



KAJIAN *TARTIBUNNUZUL* DAN *SABABUNNUZUL* DALAM AYAT-AYAT *KHAMR* BAGI PENGEMBANGAN METODE DAKWAH

^{1*}Ahmad Miftahus Sudury, ²Abdul Qudus Al Faruq, ³Ahmad Yusam Thobroni

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Indonesia

¹ahmadmiftahussudury@gmail.com, ²abdulqudusalfaruq@gmail.com,

³ayusamth71@uinsa.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 17-10-2024

Diterima: 05-12-2024

Abstract: The phenomenon of alcohol addiction in Indonesia has rapidly spread across various demographics, from the elderly to the youth. A strategic approach to addressing this issue involves drawing upon the gradual prohibition of alcohol (*khamr*) established during the Prophet Muhammad's time. This study aims to examine the stages and processes of *khamr* prohibition in early Islam as a reflection for contemporary challenges. The research adopts a qualitative methodology, sourcing information from books and other literature (*Library Research*), and applies a descriptive historical analysis to integrate *Tartibunnuzul* (chronological order of revelation) and *Sababunnuzul* (context of revelation) approaches. Findings reveal that the Prophet's method addressed alcohol prohibition progressively, starting with prohibiting intoxication during prayer (*An-Nisa* [4]: 43), encouraging contemplation on its benefits and harms (*Al-Baqarah* [2]: 219), and finally, establishing an absolute prohibition (*Al-Maidah* [5]: 219). This gradual approach proved psychologically effective and presents valuable insights for addressing modern-day challenges in *dakwah*.

Keywords: *Tartibunnuzul*, *Sababunnuzul*, *Khamr*, Syariah, Al-Qur'an.

Abstrak: Fenomena kecanduan miras di Indonesia merebak pesat di berbagai kalangan dari yang tua hingga muda. Salah satu upaya mengurangi praktik ini adalah melalui dakwah yang strategis, mengingat bahwa pengharaman *khamr* pada masa Rasulullah juga dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses dan tahapan pengharaman *khamr* pada masa Rasulullah sebagai refleksi bagi masa kini. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber dari buku dan literatur (*Library Research*), serta analisis deskriptif yang bersifat Historis untuk memadukan pendekatan kedua kajian *Tartibunnuzul* dan *Sababunnuzul*. Hasilnya menunjukkan bahwa dakwah mengenai *khamr* di masa lalu dilakukan secara bertahap, mulai dari pengajakan berpikir mengenai manfaat dan mudaratnya (*Al-Baqarah* [2]: 219), larangan mabuk saat ingin shalat (*An-Nisa* [4]: 43), hingga larangan mutlak *khamr* (*Al-Maidah* [5]: 219). Pendekatan bertahap ini efektif secara psikologis dan bisa diterapkan dalam tantangan dakwah di era sekarang.

Kata kunci: *Tartibunnuzul*, *Sababunnuzul*, *Khamr*, Syariah, Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Permasalahan peredaran minuman keras masih sering ditemukan baik di toko online maupun offline dari seluruh kalangan baik tua maupun muda. Sebagaimana contohnya adalah kasus praktek jual beli miras secara illegal di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.¹ Kemudian di Jember.² Sekaligus daerah-daerah lainnya. Adapun secara online banyak di temukan di platform media seperti facebook.³ Hingga korban daripada kecanduan ini sampai pada anak-anak.⁴ maka kecanduan minuman keras ini sudah meresahkan masyarakat.

Salah satu langkah utama untuk mengurangi praktik kecanduan minuman keras adalah melalui dakwah yang strategis dan penuh hikmah.⁵ Strategi dakwah ini dapat mencontoh proses pengharaman khamr yang terjadi pada masa Rasulullah, sebagaimana larangan terhadap khamr tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap.⁶ Langkah-langkah ini bertujuan agar masyarakat Arab waktu itu, yang sangat terbiasa mengonsumsi minuman keras, dapat menerima larangan tersebut secara bertahap tanpa penolakan dan gangguan psikologis.⁷ Sebagaimana hal tersebut perlu dikaji dari segi *Tartibunnuzul* dan *Sababunnuzul*.

Kajian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang signifikan. Pertama, hanya berfokus pada dampak negative miras dan

¹ Faishol R Mahmud, Bhis Vitus Wihelmus, dan Heryanto Amalo, "Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang," *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024): 718–28, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15978>.

² Sayib Fauzi Adiansyah, "Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 1 (29 Mei 2024): 56–65, <https://doi.org/10.32528/faj.v22i1.22538>.

³ Rafly Saputra Pattisahusiwa, Akhmad Faqih, dan Masrifatun Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Facebook Di Kota Sorong," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 623–34, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3770>.

⁴ Rhoja Yohan Prayoga, Rahmatul Hidayati, dan Arfan Kaimudin, "Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras (Miras) Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kelurahan Sisir Kota Batu)," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2024): 10898–920, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25824>.

⁵ Mas'ood Abidin, *Gagasan Dan Gerak Dakwah Mohammad Natsir: Hidupkan Dakwah Bangun Negeri*, ed. oleh Anggun Gunawan (Yogyakarta: Gre Publishing, 2012), 330.

⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Asrāru Tartībī Al-Qur'ān: Tanāsūqī Al-Durar Fī Tanāsūbī Al-Suwar* (Al-Qāhirah: Dār Al-Faḍīlāṭ Lilnašr Wāltāūzī', 2002), 54 & 76.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 7, (Al-Qāhirah: Dar Al-Fikr, 1991), 43.

judi.⁸ Kedua, penelitian terhadap hukum miras melalui pendekatan semiotika.⁹ Ketiga, mengenai studi komparasi ahli tafsir terhadap khamr.¹⁰ Keempat, memfokuskan kepada interpretasi intertekstual ayat khamr.¹¹ Serta penelitian lainnya tidak berfokus pada korelasi kajian *Tartibunnuzul* serta *Sababunnuzul*, sebagaimana manfaat daripada kedua kajian dalam menganalisa ayat-ayat khamr adalah mempermudah pengambilan 'Ibrah terhadap hasil sehingga dapat diaplikasikan terhadap strategi dakwah di zaman kontemporer ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bertahap yang dilakukan dalam pengharaman khamr di masa Rasulullah sebagai refleksi bagi tantangan dakwah masa kini. Dengan memahami tahap-tahap tersebut, yaitu mulai dari larangan mabuk saat akan melaksanakan shalat hingga larangan mutlak, dakwah di era sekarang dapat mengadopsi metode serupa. Pendekatan dakwah yang mengikuti psikologi masyarakat serta mempertimbangkan kondisi mereka memungkinkan pesan yang disampaikan dapat diterima secara lebih terbuka dan efektif dalam mengatasi permasalahan kecanduan minuman keras.

B. Metode

Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang berfokus pada pengembangan konsep.¹² Dengan sumber dari buku, jurnal dan sumber literatur lainnya (Library Research).¹³ Sebagaimana sumber tersebut

⁸ Eko Sumardianto dkk., "Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2024): 281–91, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i2.1305>.

⁹ Muhammad Sakti Garwan, "Analisis Semiotika Pada Teks Al-Qur'an Tentang 'Khamar' Dalam Pendekatan Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (1 Mei 2020): 49–60, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6545>.

¹⁰ Muhammad Roni dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 81–98, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.

¹¹ Reno Yulianda, "Reintepretasi terhadap Ayat-Ayat Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva," *Contemporary Quran* 2, no. 2 (2022): 133–46, <https://doi.org/10.14421/cq.v2i2.5695>.

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 30.

¹³ Carol Collier Kuhlthau, *Teaching The Library Research Process*, 2nd ed (Metuchen (N.J.) London: the Scarecrow press, 1994), 116.

mengikuti daripada tema kajian yang diangkat.¹⁴ Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang bersifat Historis.¹⁵ dengan memadukan pendekatan kedua kajian yaitu *Tartibunnuzul* dan *Sababunnuzul*.

Tartibunnuzul dan *Sababunnuzul* adalah pendekatan penting dalam tafsir Al-Qur'an yang membantu memahami konteks pewahyuan ayat secara lebih dalam. *Tartibunnuzul* mengacu pada urutan turunnya wahyu, membantu melacak perkembangan hukum-hukum Al-Qur'an secara bertahap sesuai dinamika sosial pada masa Nabi secara *Ijtihadi*.¹⁶ *Sababunnuzul* merujuk pada peristiwa yang memicu turunnya ayat tertentu, memberikan pemahaman konteks langsung serta motivasi dari perintah atau larangan dalam ayat tersebut.¹⁷ Menggabungkan kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap ajaran Al-Qur'an, menyesuaikan penerapan syariat dengan kondisi sosial yang beragam.

Maka dari pada metode-metode dan pendekatan tersebut peneliti merumuskan urutan penelitian dari umum ke khusus. Pertama, peneliti akan menganalisa dari *Tartibunnuzul* terlebih dahulu dari ketiga ayat tersebut. Kedua, setelah diurutkan peneliti akan menganalisa sebab-sebab turunnya daripada ayat-ayat tersebut. Kemudian peneliti akan menganalisa keterkaitan antara kedua pendekatan ini dan mengambil 'Ibrah. Keempat, peneliti akan mengkaitkan hasil dari kajian ayat-ayat Khamr ini kepada strategi berdakwah. Kelima, peneliti mengambil kesimpulan.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Analisis Tartibunnuzul Pada Ayat Khamr

Kumpulan Ayat mengenai larangan khamr ataupun mabuk terdapat 3 kali pengulangan yakni Surah Al-Baqarah ayat 219, An-Nisa ayat 43 dan

¹⁴ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD)*, Cetakan ke-satu (Bandung: Alfabeta, 2013), 55.

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

¹⁶ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemolog Muslim: Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Thoha Husein, dan Muhammad Abid al-Jabiri* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024), 14–15.

¹⁷ Jalaudhin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran* (Jakarta, Indonesia: Gema Insani, 2008), 9–11; Ach Fawaid, *Asbabun Nuzul* (Yogyakarta: NOKTAH, 2020), 9–10.

Al-Maidah ayat 90-91.¹⁸ Dalam kitab *Al-Maūsū‘atū Al-Qur‘ānīyah Al-Muyasarah* bahwa *tartibunnuzul* berdasarkan Surah daripada ketiga ayat ini bahwa urutan surah pertama yang turun di Madinah adalah Al-Baqarah kemudian ke-enam adalah An-Nisa dan ke Duapuluh Lima adalah Al-Maidah.¹⁹ Maka secara urutan turunnya surah dapat di indikasikan bahwa ayat yang berbicara mengenai *khamr* diurutkan dari pertama yakni Surah Al-Baqarah ayat 219 kemudian Surah An-Nisa ayat 43 dan Surah Al-Maidah ayat 90-91 dengan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.
Urutan Turun Ayat *Khamr*

Surah & No Ayat	Tempat & Urutan Turun	Teks Ayat
Al-Baqarah [2]: 219	Madaniyyah ke-1	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (219)
An-Nisa [4]: 43	Madaniyyah ke-6	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (43)
Al-Maidah [5]: 90-91	Madaniyyah ke-25	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Referensi: *Al-Maūsū‘atū Al-Qur‘ānīyah Al-Muyasarah*

Analisis *Asbabunnuzul* Pada Ayat *Khamr*

Setelah mengurutkan berdasarkan *Tartibunnuzul* maka jelas secara urutan pembahasan. Dalam sub bab ini peneliti akan membahas satu persatu *Sababunnuzul* dari ayat-ayat tersebut kemudian menggabungkannya menjadi satu. Pertama, *Sababunnuzul* Surah Al-Baqarah ayat 219 mengenai para sahabat yang bertanya mengenai konsumsi *khamr*.²⁰

¹⁸ Manna` Khalil Qattan, *Mabāḥiṭ Fī ‘Ulūmi Al-Qur‘ān* (Al-Qāhīrah: Maktabah Ma‘arif Linnasyr Wattaūzi’, 2000), 72–73.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili dkk., *Al-Maūsū‘atū Al-Qur‘ānīyah Al-Muyasarah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002).

²⁰ Ābū Al-Ḥasan ‘Alī Bin Āḥmad Bin Muḥamad Bin ‘Alī Al-Wāḥidī, *Āsbābu Nuzūl Al-Qur‘ān* (Bairūt: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990), 73; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 2, 270.

Daripada tinjauan turunnya ayat ini berkenaan dengan Umar bin Al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, dan beberapa orang dari kaum Anshar yang mendatangi Rasulullah. Berkata "Berikanlah kami fatwa tentang khamr (minuman keras) dan maysir (judi)" rasul berkata bahwa keduanya dapat merusak akal dan menghilangkan harta.²¹ Sebagaimana dari kisah tersebut ada beberapa sahabat yang mulai meninggalkan khamr atas jawaban itu.²² Hal tersebut didasari karena mulai memikirkan atas pilihannya.²³ Ayat ini menjadi landasan bahwa dakwah dimulai dari mengajak berfikir terlebih dahulu terhadap pilihan hidup sebelum penegakan syariat.²⁴

Kedua, inti *Sababunnuzul* Surah An-Nisa ayat 43 pertama kali penegakan syariat konsumsi khamr saat shalat saja.²⁵ Yakni sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,²⁶ Tirmidzi,²⁷ Nasa'i.²⁸ dari Ali yang berkata: "Abdurrahman bin 'Auf mengundang kami dan menyajikan makanan serta minuman khamr. Kami pun meminumnya hingga mabuk, dan saat tiba waktu shalat, mereka menunjukku untuk mengimami. Aku membaca surat: *Qul ya ayyuhal kafirun* namun aku keliru, mengucapkan, *A'budu ma Ta'budun* (Kami menyembah apa yang kalian sembah". Maka Allah menurunkan ayat ini.²⁹ Ibn Jarir meriwayatkan bahwa yang menjadi imam pada saat itu adalah Abdurrahman dan shalatnya adalah shalat Maghrib.³⁰ Maka inti daripada hadist ini adalah pengharaman atau

²¹ Abu 'Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li'āhkām Al-Qur'ān*, Eds. 2, jilid. 3, (al-Qāhirah: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), 51.

²² Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Jāmi'u Al-Bayān 'An Ta'awīli Ayī Al-Qur'ān* jilid. 3, (Makkah: Dar Al-Tarbiyyah Wa At-Turath, t.t.), 680.

²³ Abū Al-Qāsim Maḥmūd Bin 'amrū Bin Āḥmad Al-Zamaḥṣyārī, *Al-Kaṣyāf 'An Ḥaqā'iq Ḡawāmiḍi Al-Tanzīl*, jilid. 1, (Bairūt: Dar Al-Kutub Al-'Arobiy, 1987), 260.

²⁴ Muḥamad Al-Ṭāhir Ibn 'āṣyūr, *At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr: Taḥrīru Al-Ma'na As-Syadīd Watanwīru Al-'aql Al-Jadīd Min Tafsīri Al-Kitāb Al-Majīd*, jilid. 1, (Tunis: Ad-Dar At-Tunisiyyah Li-l-Nasyr, 1984), 338–339.

²⁵ Al-Wāḥidī, *Āsbābu Nuzūl Al-Qur'ān*, 157; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 5, 70.

²⁶ Abu Daud Al-Ṭālisī, *Musnad Abī Dāūd Al-Ṭālisī*, jilid. 1, (Misra: Dar Hijr, 1999), 128.

²⁷ Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jilid. 5, (Misra: Syirkatu Maktabah Wa Matba'atu Mustofa Al-Babiy, 1975), 238.

²⁸ Imam Nasā'ī, *Sunan Nasā'ī*, jilid. 8, (Al-Qāhirah: Al-Maktabah At-Tijatiyyah Al-Kubra, 1930), 286.

²⁹ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 5, 70.

³⁰ At-Thabari, *Jāmi'u Al-Bayān 'An Ta'awīli Ayī Al-Qur'ān*, jilid. 7, 49.

penegakan tahap awal atas khamr saat ingin shalat saja, adapun Peristiwa ini terjadi sebelum khamr diharamkan sepenuhnya.

Ketiga, *Sababunnuzul* Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berkenaan dengan pelarangan meminum *khamr* seluruhnya yang disebabkan adanya kekerasan setelah meminum *khamr* karena mabuk.³¹ Ibn Jarir meriwayatkan dari sekelompok orang yang berkata bahwa ayat tentang pengharaman *khamr* ini turun berkenaan dengan peristiwa yang melibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu, Sa'ad berselisih dengan seseorang tentang minuman yang mereka miliki, lalu temannya memukulnya dengan tulang rahang unta, melukai atau mematahkan hidungnya, Maka turunlah ayat ini terkait kejadian tersebut.³²

‘Ibrah Korelasi Kajian *Tartibunnuzul* dan *Asbabunnuzul*

Pendekatan *Tartibunnuzul* dalam analisis ayat-ayat khamr menunjukkan urutan kronologis yang mencerminkan bagaimana pengharaman khamr dilaksanakan secara bertahap.³³ Ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan khamr muncul dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah An-Nisa ayat 43, dan Surah Al-Maidah ayat 90-91.³⁴ Dengan melihat urutan turunnya (*Tartibunnuzul*) ketiga surah itu turun di Madinah.³⁵ dimulai dari Surah Al-Baqarah, kemudian Surah An-Nisa, dan terakhir Surah Al-Maidah.

Pendekatan *Sababunnuzul*, yang mencakup latar belakang peristiwa turunnya setiap ayat, memperlihatkan respon Rasulullah terhadap kondisi umatnya.³⁶ Surah Al-Baqarah ayat 219, yang diturunkan atas permintaan Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat, mengarahkan umat untuk merenungkan konsekuensi khamr dan maysir.³⁷ Melalui ayat ini, mereka didorong melalui dialog untuk berpikir kritis tentang dampak negatif pada

³¹ Al-Wāhidī, *Āsbābu Nuzūl Al-Qur’ān*, 209–13; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 7, 35.

³² At-Thabari, *Jāmi’u Al-Bayān ‘An Ta’awīli Ayī Al-Qur’ān*, jilid. 8, 660.

³³ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 2, 273.

³⁴ Qattan, *Mabāḥiṭ Fī ‘Ulūmi Al-Qur’ān*, 72–73.se

³⁵ Al-Zuhaili dkk., *Al-Maūsū‘ā‘u Al-Qur’āniyah Al-Muyasarah*.

³⁶ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghayb*, Tab’ah 2, jilid. 6, (Bayrūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 395–396.

³⁷ Al-Zamahṣyarī, *Al-Kaṣyāf ‘An Haqā’iq Ġawāmiḍi Al-Tanzīl*, jilid. 1, 260–263.

akal dan harta, sebagai dasar untuk menghindari perbuatan yang merugikan.³⁸ Metode ini efektif untuk mengubah kebiasaan mereka secara bertahap, tanpa pemaksaan yang tiba-tiba.

Selanjutnya, peristiwa dalam Surah An-Nisa ayat 43, yang terjadi ketika sejumlah sahabat mabuk saat shalat, menggambarkan tahapan lebih lanjut dalam pelarangan khamr.³⁹ Ketika terjadi kesalahan dalam shalat karena mabuk, turunlah larangan sementara, yaitu tidak mendekati shalat dalam keadaan mabuk.⁴⁰ Hal ini menunjukkan pendekatan yang bertahap, yaitu memberi peringatan keras pada waktu yang spesifik namun tanpa melarang khamr secara keseluruhan, sehingga umat Islam mulai mengembangkan kesadaran akan dampak negatif khamr dalam ibadah mereka.

Terakhir, turunnya Surah Al-Maidah ayat 90-91 mengukuhkan larangan total terhadap khamr setelah terjadi insiden antara Sa'd bin Abi Waqqas dan seorang sahabat yang memicu kekerasan fisik.⁴¹ Tahap ini menjadi puncak dakwah dengan perintah yang eksplisit.⁴² Ayat ini tidak hanya mengutuk khamr dan judi sebagai perbuatan syaitan, tetapi juga menegaskan bahayanya dalam merusak persaudaraan dan konsentrasi pada ibadah.⁴³ Strategi dakwah bertahap yang dicerminkan oleh *Tartibunnuzul* dan *Sababunnuzul* ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial dilakukan dengan bijak, menjadikannya relevan untuk menghadapi tantangan serupa di masa kini.

'Ibrah Terhadap Strategi Dakwah

Adab dakwah dalam menyampaikan hukum terlihat jelas dari strategi bertahap yang digunakan Rasulullah dalam mengharamkan khamr. Menghadapi kebiasaan yang mendarah daging seperti mengonsumsi khamr di masyarakat Arab saat itu, beliau tidak langsung memberikan larangan

³⁸ Ibn 'āsyūr, *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr: Tahrīru Al-Ma'na As-Syadīd Watanwīru Al-'aql Al-Jadīd Min Tafsiiri Al-Kitāb Al-Majīd*, jilid. 2, 339–340.

³⁹ At-Thabari, *Jāmi'u Al-Bayān 'An Ta'awīli Ayī Al-Qur'ān*, jilid. 7, 45.

⁴⁰ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 5, 84.

⁴¹ At-Thabari, *Jāmi'u Al-Bayān 'An Ta'awīli Ayī Al-Qur'ān*, jilid. 3, 660.

⁴² Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 7, 35–37.

⁴³ Abu Al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, jilid. 3, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 161–62.

total.⁴⁴ Sebaliknya, dakwah dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, memulai dengan memperkenalkan dampak buruk dari khamr dan maysir secara rasional melalui Surah Al-Baqarah ayat 219.⁴⁵ Hal ini mencerminkan adab dalam dakwah, yakni mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebiasaan masyarakat sebelum menetapkan aturan yang mungkin terasa berat jika diterapkan secara mendadak.

Adab lain dalam dakwah yang dicontohkan adalah pendekatan persuasif dan partisipatif. Ketika Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat meminta penjelasan mengenai khamr, Rasulullah menjawab dengan ayat yang mendorong mereka untuk berpikir.⁴⁶ Ini bukan hanya penetapan hukum, melainkan sebuah proses pengajaran yang mengajak umat untuk menyadari dampak perbuatan mereka sendiri.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa adab dalam dakwah juga mencakup proses mendengarkan dan merespon kebutuhan umat sesuai situasi mereka, sekaligus menghindari kesan pemaksaan.

Pengenalan hukum bertahap yang disampaikan Rasulullah juga menunjukkan pentingnya kesabaran dalam dakwah. Tahapan kedua, yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 43, memperkenalkan larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Meski ini belum merupakan pelarangan total, aturan ini secara perlahan mempersempit ruang bagi konsumsi khamr, terutama terkait praktik ibadah.⁴⁸ Pendekatan ini menyampaikan kepada umat bahwa hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga sesuatu yang perlu dipahami dan diterima secara bertahap, sehingga akan tertanam secara lebih mendalam dalam kehidupan mereka.

Tahap akhir dakwah, yang diwakili oleh larangan total dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, menunjukkan bagaimana adab dalam penegakan hukum juga melibatkan pemberian waktu kepada masyarakat untuk

⁴⁴ Ibn ‘āsyūr, *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr: Tahrīru Al-Ma‘na As-Syadīd Watanwīru Al-‘aql Al-Jadīd Min Tafsiiri Al-Kitāb Al-Majīd*, jilid. 2, 339.

⁴⁵ Muhammad Sayyid Thantawi, *Tafsir Al-Wasith Lil Qur’an Al-Karim*, jilid. 1, (Al-Qāhirah: Dar Nahdhoh Misr Lithaba’ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi’, 1998), 479.

⁴⁶ Muhammad Rosyid Ridho, *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim Al-Masyhur Bitafsir Al-Manar*, jilid. 2, (al-Qāhirah: Al-Haiyah Al-Misriyyah Al-‘Ammah Li-l-Kitab, 1990), 259–61.

⁴⁷ Al-Zamahshyārī, *Al-Kaṣyāf ‘An Haqā’iq Ğawāmiḍi Al-Tanzīl*, jilid. 1, 263.

⁴⁸ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid. 5, 72–74.

beradaptasi. Setelah masyarakat mulai memahami dan merasakan dampak buruk dari khamr, barulah larangan penuh diterapkan.⁴⁹ Adab dalam penegakan hukum melalui dakwah ini memberikan teladan bahwa perubahan besar, khususnya yang berakar pada adat atau kebiasaan, sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyesuaikan diri.

Pendekatan bertahap dalam strategi dakwah memberikan dampak positif secara psikologis, terutama dalam membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan norma yang diperkenalkan. Saat umat diajak secara perlahan untuk meninggalkan khamr melalui penetapan hukum yang bertahap, mereka diberikan waktu untuk merenungkan bahaya dan kerugian dari tindakan tersebut.⁵⁰ Tahap awal ini mengurangi resistensi emosional yang mungkin muncul ketika larangan diberlakukan secara mendadak.

Strategi dakwah bertahap juga membantu mengurangi kecemasan dan stres yang sering muncul ketika seseorang dipaksa mengubah kebiasaan lama. Dengan adanya jeda waktu dan urutan yang jelas dalam penerapan hukum, masyarakat mampu merasakan bahwa perubahan ini adalah proses yang dapat mereka pahami dan terima.⁵¹ Ketika umat Islam pada masa Rasulullah diajak untuk berhenti minum khamr sedikit demi sedikit, mereka secara bertahap memperoleh kekuatan dan motivasi untuk mengendalikan diri. Strategi ini menunjukkan bahwa dakwah yang memperhitungkan aspek psikologis dapat membentuk perilaku yang lebih stabil dan menguatkan komitmen mereka pada ajaran Islam.

D. Penutup

Kesimpulannya, dakwah terkait pengharaman khamr pada masa Rasulullah dilakukan dengan strategi bertahap yang memfasilitasi masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan nilai dan hukum baru. Tahap pertama, Al-Baqarah [2]: 219, mendorong umat untuk berpikir kritis

⁴⁹ Ibn 'āsyūr, *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr: Tahrīru Al-Ma'na As-Syadīd Watanwīru Al-'aql Al-Jadīd Min Tafsiiri Al-Kitāb Al-Majīd*, jilid. 2, 339.

⁵⁰ Ar-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghayb*, jilid. 2, 396.

⁵¹ Thantawi, *Tafsir Al-Wasith Lil Qur'an Al-Karim*, jilid. 1, 479–487.

mengenai manfaat dan kerugian khamr, sehingga mulai menyadari konsekuensi negatifnya. Selanjutnya, Surah An-Nisa [4]: 43 melarang kondisi mabuk saat akan shalat, mengarahkan umat untuk lebih menghargai kesucian ibadah. Terakhir, dalam Surah Al-Maidah [5]: 90-91, larangan penuh terhadap khamr ditetapkan, mengukuhkan norma baru dalam masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif secara psikologis karena memberi kesempatan bagi individu untuk merenungkan dan berproses secara alami menuju kepatuhan penuh. Pola dakwah bertahap ini memberikan inspirasi yang relevan bagi penerapan strategi dakwah masa kini, terutama dalam menghadapi perubahan sosial saat ini. Adapun peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya dalam menerapkan secara langsung terhadap masyarakat baik skala kecil maupun besar.

Daftar Pustaka

- Abidin, Mas'oed. *Gagasan Dan Gerak Dakwah Mohammad Natsir: Hidupkan Dakwah Bangun Negeri*. Disunting oleh Anggun Gunawan. Yogyakarta: Gre Publishing, 2012.
- Adiansyah, Sayib Fauzi. "Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 22, no. 1 (29 Mei 2024): 56–65. <https://doi.org/10.32528/faj.v22i1.22538>.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari. *Al-Jāmi' Li'āhkām Al-Qur'ān*. Eds. 2. al-Qāhirah: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Asrāru Tartībi Al-Qur'ān: Tanāsuqi Al-Durar Fī Tanāsubi Al-Suwar*. Al-Qāhirah: Dār Al-Faḍīlāt Lilnašr Wāltāuzī', 2002.
- Al-Ṭīālīsī, Abu Daud. *Musnad Abī Dāūd Al-Ṭīālīsī*. Misra: Dar Hijr, 1999.
- Al-Wāḥidī, Ābū Al-Ḥasan 'Alī Bin Āḥmad Bin Muḥamad Bin 'Alī. *Āsbābu Nuzūl Al-Qur'ān*. Bairūt: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Zamaḥṣyarī, Abū Al-Qāsim Maḥmūd Bin 'amrū Bin Āḥmad. *Al-Kašyāf 'An Ḥaqā'iq Ġawāmiḍi Al-Tanzīl*. Bairūt: Dar Al-Kutub Al-'Arobiy, 1987.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Al-Qāhirah: Dar Al-Fikr, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Muhammad Bassam Rasyji Al-Zain, Muhammad 'Adnan Salim, dan Muhammad Wahbi Sulaiman. *Al-Maūsū'ātu Al-Qur'āniyah Al-Muyasarah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Mafatih Al-Ghayb*. Tab'ah 2. Bayrūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- At-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jāmi' u Al-Bayān 'An Ta'awīli Ayī Al-Qur'ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyyah Wa At-Turath, t.t.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan Tirmidzi*. Misra: Syirkatu Maktabah Wa Matba'atu Mustofa Al-Babiy, 1975.

- Fawaid, Ach. *Asbabun Nuzul*. Yogyakarta: NOKTAH, 2020.
- Garwan, Muhammad Sakti. "Analisis Semiotika Pada Teks Al-Qur'an Tentang 'Khamar' Dalam Pendekatan Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (1 Mei 2020): 49. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6545>.
- Ibn Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Ibn 'ašyūr, Muḥamad Al-Tāhir. *At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr: Taḥrīru Al-Ma'na As-Syadīd Watanwīru Al-'aql Al-Jadīd Min Tafsīri Al-Kitāb Al-Majīd*. Tunis: Ad-Dar At-Tunisiyyah Li-l-Nasyr, 1984.
- Jalauddin as-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani, 2008.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching The Library Research Process*. 2nd ed. Metuchen (N.J.) London: the Scarecrow press, 1994.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mahmud, Faishol R, Bhisa Vitus Wihelmus, dan Heryanto Amalo. "Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang." *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024): 718–28. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15978>.
- Nasā'ī, Imam. *Sunan Nasā'ī*. Al-Qāhirah: Al-Maktabah At-Tijatiyyah Al-Kubra, 1930.
- Pattisahusiwa, Rafly Saputra, Akhmad Faqih, dan Masrifatun Mahmudah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Facebook Di Kota Sorong." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 623–34. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3770>.
- Prayoga, Rhoja Yohan, Rahmatul Hidayati, dan Arfan Kaimudin. "Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras (Miras) Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kelurahan Sisir Kota Batu)." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2024): 10898–920. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25824>.
- Qattan, Manna` Khalil. *Mabāḥiṭ Fī 'Ulūmi Al-Qur'ān*. Al-Qāhirah: Maktabah Ma'arif Linnasyr Wattauzi', 2000.
- Ridho, Muhammad Rosyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Masyhur Bitafsir Al-Manar*. al-Qāhirah: Al-Haiah Al-Misriyyah Al-'Ammah Li-l-Kitab, 1990.
- Roni, Muhammad, dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfpective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.

- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (STD)*. Cetakan ke-Satu. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, dan Kharis Nugroho. "Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2024): 281–91. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i2.1305>.
- Thantawi, Muhammad Sayyid. *Tafsir Al-Wasith Lil Qur'an Al-Karim*. Al-Qāhirah: Dar Nahdhoh Misr Lithaba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1998.
- Wijaya, Aksin. *Nalar Kritis Epistemolog Muslim: Imam al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Thoha Husein, dan Muhammad Abid al-Jabiri*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.
- Yulianda, Reno. "Reintepretasi terhadap Ayat-Ayat Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva." *Contemporary Quran* 2, no. 2 (2022): 133–46. <https://doi.org/10.14421/cq.v2i2.5695>.

